

# PELAKSANAAN UU NO. 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM: ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DAN KOORDINASI ANTARA PERPUSTAKAAN DAERAH DENGAN PIHAK TERKAIT

Luthvi Febryka Nola\*

## *Abstract*

*Obligation of handing over library material according to Law No.4/1990 involved many parties. Therefore, coordination between the parties became important. This writing would focus on coordination based on the authority Perpustakaan Daerah as local library. The purpose of this research were determining the form, inhibiting factors and effective coordination arrangements between Perpustakaan Daerah and stakeholders. It was a descriptive research that using literature study as a data collection. The data analysis used the qualitative approach. This research found that form of coordination were internal and external. Coordination between the parties to be hampered due to the violation of the terms of coordination and lack of legal awareness.*

Kata kunci: koordinasi, Perpustakaan Daerah, UU No. 4/1990

## **A. Pendahuluan**

Berkarya tidak hanya berhenti sewaktu karya tersebut telah menghasilkan sesuatu akan tetapi berlanjut sampai karya tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Konsep itu yang digunakan oleh UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No. 4/1990). UU No. 4/1990 mewajibkan kepada penerbit; perusahaan rekaman; Warga Negara Indonesia (WNI) yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri; orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau rekaman mengenai Indonesia dari luar negeri dan badan-badan pemerintah, untuk menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekamnya.

---

\* Penulis adalah Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, email: febi\_80@yahoo.com.

Karya-karya tersebut diserahkan kepada tempat yang mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan yaitu Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Perpustakaan Daerah (Perpusda) untuk disimpan, dipelihara dan dilestarikan. Sehingga penyerahan karya cetak dan karya rekam tersebut dapat menunjang pembangunan di bidang-bidang yang memang sangat membutuhkan karya cetak dan/atau karya rekam (KCKR) sebagai sumber referensi, seperti: pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.<sup>1</sup> Selain itu, karya yang telah terkumpul tersebut tentunya akan menjadi koleksi nasional kebanggaan Indonesia karena melalui karya-karya tersebut akan tergambar corak ragam perkembangan pemikiran anak bangsa.

Supaya berjalan efektif maka, UU No. 4/1999 menetapkan sanksi pidana kepada para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban serah simpan KCKR. Namun, kewajiban penyerahan KCKR banyak dilanggar oleh pihak terkait. Bahkan Perpusnas dan Perpusda sampai harus turun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan karya-karya tersebut. Adanya penetapan tentang sanksi pidana bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban serah simpan KCKR sepertinya tidak membuat ketentuan dalam UU No. 4/1990 dipatuhi.

Keberadaan peraturan pelaksana dari suatu Undang-Undang (UU) sangat penting untuk menjabarkan bunyi pasal-pasal dalam UU. Sehingga selain menetapkan sanksi pidana, UU No. 4/1990 juga mengamanatkan pembentukan 5 Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjamin terlaksananya ketentuan serah simpan KCKR. Namun hingga saat ini baru ada 2 PP yang diundangkan yaitu PP No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 70/1991) dan PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (PP No. 23/1999). Dengan tidak dibentuknya PP sebagaimana diatur dalam suatu UU tentu akan mengganggu pelaksanaan dari UU tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam UU No. 4/1990 tidak hanya Perpusda, Perpusnas dan pihak yang berkewajiban menyerahkan KCKR sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi termasuk juga masyarakat pada umumnya yang bertindak sebagai pengguna koleksi KCKR, PT Pos sebagai perantara agar KCKR dapat diterima oleh Perpusnas dan Perpusda, Kepolisian yang bertindak sebagai instansi penegak hukum serta Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penentu kebijakan di daerah. UU No. 4/1990 mengatur

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Umum, UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

adanya hubungan antar para pihak tersebut melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat, maka sudah sewajarnya apabila hubungan yang tercipta dari kegiatan tersebut harus dikoordinasikan dengan baik, supaya berjalan selaras dan harmonis untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh UU No. 4/1990. Sehingga menarik untuk diketahui secara lebih mendalam tentang koordinasi antara para pihak dalam rangka pelaksanaan UU No. 4/1990.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah disajikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara Perpusda dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR berdasarkan UU No.4/1990?
2. Apakah faktor yang menghambat koordinasi antara Perpusda dengan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR berdasarkan UU No.4/1990?
3. Bagaimana pengaturan koordinasi yang efektif antara Perpusda dengan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bentuk koordinasi antara Perpusda dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR berdasarkan UU No.4/1990.
2. Faktor penghambat koordinasi antara Perpusda dengan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR berdasarkan UU No.4/1990.
3. Pengaturan koordinasi yang efektif antara Perpusda dengan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR.

## **D. Metode Penulisan**

Penulisan ini merupakan penulisan deskriptif yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial,<sup>2</sup> termasuk mengenai pelaksanaan UU No. 4/1990 khususnya berkaitan dengan pengaturan dan bentuk koordinasi antara para pihak yang terlibat dalam kewajiban serah simpan KCKR. Tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan

---

<sup>2</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, Jakarta: Publica Institute, 2010, hal. 53.

cara mengkaji atau mengutip berbagai teori, pendapat, data dari sejumlah buku dan bahan-bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan.<sup>3</sup> Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan.

Penulisan ini akan bertitik tolak pada semua kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan dalam pelaksanaan UU No. 4/1990. Hal ini dikarenakan Perpustakaan yang memiliki hubungan paling lengkap jika dibandingkan dengan pihak lainnya. Sehingga penulisan ini diharapkan akan mewakili seluruh aspek koordinasi pada pelaksanaan UU No. 4/1990.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Koordinasi

Menurut Handoko,<sup>4</sup> koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pengertian tersebut mengandung unsur ketergantungan diantara satuan organisasi, menurut James D. Thomson ketergantungan tersebut ada 3, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*) yaitu apabila satuan organisasi tidak saling tergantung satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan untuk suatu hasil akhir yang memuaskan.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*) yaitu suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lainnya dapat bekerja.
- c. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*) yaitu hubungan yang saling memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Pedoman koordinasi yang menyatakan bahwa, koordinasi haruslah:<sup>6</sup>

- a. Terpusat, yaitu adanya unsur pengendalian sehingga masing-masing bagian terhindar dari bergerak sendiri-sendiri.
- b. Terpadu, yaitu kondisi pekerjaan yang saling mengisi dan memberi.

---

3 *Ibid.*, hal. 161.

4 T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003, hal.195.

5 *Ibid.*, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1995, hal.196.

6 *Organisasi, Koordinasi, Wewenang Delegasi dan Penyusunan Personalia Organisasi*, [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar\\_manajemen\\_umum/Bab\\_5.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_manajemen_umum/Bab_5.pdf), diakses 14 Agustus 2011.

- c. Berkesinambungan, yaitu terdapatnya rangkaian kegiatan yang saling tersambung dan terkait dengan kegiatan sebelumnya.
- d. Pendekatan multi instansional yaitu masing-masing unit saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari tumpang tindih tugas antara satu dengan lainnya.

Menurut Handoko, untuk mencapai koordinasi yang efektif maka ada 3 komponen dasar yang harus diperhatikan:<sup>7</sup>

- a. Hirarki manajerial yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
- b. Aturan dan prosedur yaitu keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk pengawasan.
- c. Rencana dan penetapan tujuan yaitu sebagai alat koordinasi dengan cara pengarahan kepada seluruh unit organisasi yang ada.

Perkembangan lingkungan eksternal organisasi termasuk didalamnya kemajuan teknologi, maka terjadi spesialisasi bidang pekerjaan dalam unit organisasi serta keahlian yang dimiliki individu. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan koordinasi harus mengantisipasi hambatan serta perbedaan yang terjadi sehingga kinerja organisasi dapat berjalan secara berkesinambungan.<sup>8</sup> Hambatan dalam koordinasi dapat berupa:<sup>9</sup>

- a. Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari unit organisasi yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencampai kepentingan organisasi dengan baik.
- b. Perbedaan dalam orientasi waktu. Tiap unit organisasi memiliki waktu serta prioritas penyelesaian pekerjaan yang berbeda.
- c. Perbedaan antar orientasi pribadi. Tiap unit organisasi mengembangkan karakteristik dalam penyelesaian pekerjaan.
- d. Perbedaan formalitas struktur. Tiap unit organisasi memiliki metode dan standar yang berbeda dalam mengimplementasi serta mengevaluasi program kerjanya.

7 T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, hal.199-200.

8 Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset, 2005, hal.113.

9 T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1995, hal.197-198.

Manfaat dari koordinasi yang dijalankan secara terpadu dan sistimatis menurut Sutarto,<sup>10</sup> adalah:

- a. Menghindari pendapat atau perasaan penting dari salah satu unit organisasi.
- b. Menghindari perasaan saling lepas antar organisasi.
- c. Menghindari pertentangan antar pejabat atau unit organisasi yang ada.
- d. Menghindari perebutan fasilitas yang dimiliki oleh organisasi.
- e. Menghindari terjadinya saling tunggu antar unit organisasi.
- f. Menghindari kekembaran pekerjaan terhadap suatu kegiatan organisasi, sekaligus kekosongan pekerjaan.
- g. Terjadinya kesatuan langkah, tindakan, sikap dan saling membantu antar pejabat atau unit organisasi yang ada.

Menurut Sugiyanto Wiryoputro,<sup>11</sup> jenis koordinasi adalah:

- a. Koordinasi horizontal adalah koordinasi antar orang-orang atau antar pejabat yang mempunyai tingkatan yang sama dalam organisasi.
- b. Koordinasi vertikal atau struktural adalah koordinasi antara atasan dan bawahan.
- c. Koordinasi intern merupakan koordinasi antara orang-orang di dalam suatu organisasi.
- d. Koordinasi ekstern adalah koordinasi dengan pihak luar atau antar organisasi.
- e. Koordinasi diagonal adalah koordinasi antar orang-orang atau antar unit pada fungsi yang sama dalam organisasi.
- f. Koordinasi prosedural adalah koordinasi antar orang atau unit sesuai dengan struktur organisasi.
- g. Koordinasi substantif adalah koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan setiap pekerjaan atau kegiatan.

## 2. Teori Ketaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, ketaatan adalah kesadaran hukum positif.<sup>12</sup> Adapun indikator yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum adalah:<sup>13</sup>

---

10 Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hal.146-147.

11 Sugiyanto Wiryoputro, *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008, hal. 74.

12 Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana, 2009, hal. 298.

13 *Ibid.*, hal. 376-378.

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Aturan perundang-undangan hendaknya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar.
- g. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- h. Memungkinkan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat dan diamati.
- i. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut orang yang dijadikan target diberlakukannya aturan tersebut.
- j. Adanya aparat penegak hukum yang bekerja optimal dan profesional dalam menegakkan berlakunya aturan hukum.
- k. Terpenuhinya standar hidup sosial-ekonomi yang minimal dalam masyarakat.

### 3. Teori Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Menurut Sukarman<sup>14</sup> yang menjadi dasar pemikiran lahirnya UU No. 4/1990 adalah adanya keinginan untuk mengumpulkan dan melestarikan koleksi nasional; menjamin kelengkapan koleksi nasional; menjadi sarana belajar, penelitian dan informasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan; menjadi sarana penyusunan bibliografi nasional, daerah dan berbagai subjek ilmu pengetahuan; dan menyediakan sarana penyusun statistik hasil produksi KCKR bangsa.

---

<sup>14</sup> Soekarman K., *Latar Belakang Tujuan dan Fungsi Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, Makalah pada ceramah "Permasalahan UU RI No. 4 Tahun 1990", di Perpustakaan Nasional tanggal 22 Maret 1999.

UU No. 4/1990 akan mendatangkan manfaat bagi:<sup>15</sup>

- a. Pencipta (pengarang, pencetak dan penerbit) karena semua karya yang pernah mereka hasilkan akan disimpan dan dipelihara dengan baik sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kegiatan pemeliharaan, penyimpanan dan pelestarian. Disamping itu melalui bibliografi nasional, hasil karya tersebut akan tersebar luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dengan sendirinya menjadi wahana pemasaran dan promosi.
- b. Perpustakaan karena semua terbitan akan diperoleh dengan lengkap, tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kegiatan pengawasan melalui bibliografi dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat. Tersedianya koleksi deposit merupakan khazanah kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh suatu bangsa dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang
- c. Masyarakat sebagai pembaca karena tersedianya koleksi yang lengkap di perpustakaan merupakan peluang untuk akses ke informasi dengan mudah dan murah. Melalui bibliografi yang diterbitkan secara berkala, masyarakat juga akan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hubungan antara Perpustakaan dengan para pihak dalam kewajiban serah simpan KCKR yang diatur dalam UU No. 4/1990 dan peraturan pelaksanaannya adalah:

- a. Perpustakaan dengan:
  - 1) Penerbit dalam rangka penyerahan karya tulis (Pasal 2 UU No. 4/1990) dan daftar penerbitan (wajib menurut Pasal 8 UU No. 4/1990, akan tetapi opsional menurut Pasal 13 ayat(1) PP No. 70/1991) serta menerima bibliografi daerah dari Perpustakaan (Pasal 19 PP No. 70/1991).
  - 2) Perusahaan rekaman yang berada di Indonesia, dalam rangka penyerahan karya rekam termasuk film ceritera atau dokumenter (Pasal 3 UU No. 4/1990 jo Pasal 4 PP No. 23/1999) serta menerima bibliografi daerah dari Perpustakaan (Pasal 19 PP No. 70/1991); penyerahan daftar judul karya rekam termasuk karya rekam untuk film ceritera atau film dokumenter yang telah atau akan dihasilkan atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 12 PP No. 23/1999).

---

15 Zulfikar Zulfikar Zen, *Manfaat Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Makalah pada seminar dengan tema "Tingkatkan Minat Baca Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa", Jakarta: Kantor Perpustakaan Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 5 Agustus 2004, hal. 10-11.

- 3) WNI yang hasil karyanya direkam di luar negeri, dalam rangka penyerahan karya rekam (Pasal 8 ayat (1) PP No. 70/1991). Untuk karya rekam dalam bentuk film ceritera atau film dokumenter, tidak hanya direkam tapi juga diproses di luar negeri (Pasal 4 PP No. 23/1999).
- 4) Orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/ atau karya rekam mengenai Indonesia, dalam rangka penyerahan daftar judul terbitan (wajib menurut Pasal 8 UU No. 4/1990, akan tetapi opsional menurut Pasal 13 ayat (1) PP No. 70/1991) dan daftar judul karya rekam (Pasal 8 UU No. 4/1990 dan Pasal 14 PP No. 70/1991).
- 5) Badan-Badan Pemerintah dalam rangka penyerahan karya cetak dan rekam (Pasal 13 UU No. 4/1990).
- 6) Kepolisian tentang penegakkan ketentuan pidana (Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1990 dan Pasal 20 PP No. 70/1991).
- 7) Pos (Pasal 13 UU No. 4/1990) dalam rangka membantu proses penyerahan karya cetak (Pasal 7 PP No. 70/1991) dan rekam termasuk film ceritera atau dokumenter (Pasal 12 PP No. 70/1991 jo. Pasal 10 PP No.23/1999).
- 8) Badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing dalam hal pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter (Pasal 18 PP No. 23/1999).
- 9) Orang atau badan yang bertanggungjawab memasukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia menyangkut penyerahan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah atau akan dihasilkan atau dimasukan (Pasal 12 PP No. 23/1999).
- 10) Masyarakat, menyangkut pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter (Pasal 27 PP No. 23/1999).
- 11) Perpustakaan dalam rangka pengelolaan KCKR (Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (3) PP No.70/1991).

b. Kepala Perpustakaan dengan:

- 1) Orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter menyangkut memberikan penghargaan (Pasal 19 ayat 1 PP 23/1999).
- 2) Orang atau badan yang karya rekam film ceritera atau film dokumenternya dialihbentukan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain menyangkut pemberitahuan (Pasal 37 PP No.23/1999).

- 3) Badan atau orang yang tidak melakukan kewajiban menyerahkan-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, menyangkut teguran secara tertulis (Pasal 40 PP No. 23/1999).

Selain itu terdapat pula beberapa hubungan Perpusda dengan pihak lain yang diatur diluar UU No. 4/1990, yaitu dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

#### 4. Teori Pelayanan Umum

Kepentingan umum adalah suatu bentuk kepentingan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang ada.<sup>16</sup> Kepentingan tersebut bersumber kepada kebutuhan hidup orang banyak/masyarakat.<sup>17</sup> Kepentingan umum merupakan dasar dari adanya suatu pelayanan umum. Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.<sup>18</sup> Faktor materiel adalah adanya hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain.<sup>19</sup>

Faktor pendukung pelayanan umum adalah adanya kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana; aturan yang memadai, organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis; pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas/pekerjaan yang dipertanggungjawabkan; dan tersedianya pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas/ pekerjaan pelayanan.<sup>20</sup> Menurut Moenir, faktor kesadaran memiliki nilai paling tinggi dibandingkan faktor lainnya dan kelemahan pada salah satu faktor akan menyebabkan pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan yang tidak memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen maupun pihak yang dilayani.<sup>21</sup>

---

16 H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hal.10.

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*, hal. 26-27.

19 *Ibid.*, hal. 26.

20 *Ibid.*, hal. 123-124.

21 *Ibid.*, hal. 124.

## F. Pembahasan

### 1. Kewenangan dan Koordinasi Perpustakaan dengan Pihak Terkait

UU No. 4/1990 telah mendelegasikan tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua KCKR yang dihasilkan daerah kepada Perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota propinsi. Penyerahan karya kepada Perpustakaan ini ditujukan sebagai sarana pemerataan informasi, pendidikan, penerangan dan mendekatkan karya-karya tersebut kepada masyarakat yang berada di daerah.<sup>22</sup>

Selain kepada Perpustakaan, UU No. 4/1990 juga mewajibkan para pihak untuk menyerahkan karya kepada Perpustakaan. Oleh sebab itu, perlu diatur batas kewenangan antara Perpustakaan dengan Perpustakaan supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan inefisiensi. UU No. 4/1990 tidak menjelaskan mengenai batasan kewenangan ini. Batasan baru diatur dalam Pasal 15 PP No. 70/1991, yang menyatakan bahwa Kepala Perpustakaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KCKR termasuk kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Perpustakaan. Ketentuan ini menegaskan kedudukan Perpustakaan sebagai *leading* sektor di bidang perpustakaan.

Sepuluh tahun kemudian keluar Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Kepres No. 103/2001) yang memberikan kewenangan kepada Perpustakaan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan termasuk dalam hal koordinasi. Namun kebijakan pemerintah berubah dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang menjadikan perpustakaan urusan wajib daerah. Sehingga akhir kebijakan Perpustakaan menjadi bergantung kepada kebijakan Pemda.

Pada beberapa daerah, Pemda menggabungkan semua aspek yang berkaitan dengan perpustakaan, arsip dan dokumen kedalam suatu bentuk organisasi. Sehingga Perpustakaan bertransformasi menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).<sup>23</sup> Khusus untuk serah simpan KCKR biasanya tetap berada pada unit tersendiri yaitu Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

---

<sup>22</sup> Lihat Penjelasan Umum, UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perubahan kebijakan tentang perpustakaan ini tentunya berpengaruh kepada koordinasi antara Perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional dan Pemerintah Daerah. *Leading* sektor dibidang perpustakaan menjadi kabur dan tidak terpusat. Dampak negatif dari tidak jelasnya pemusatan koordinasi adalah masing-masing Perpustakaan di Indonesia bergerak sendiri-sendiri, misalnya: dalam penanganan masalah minimnya kesadaran penyerahan KCKR, ada Perpustakaan yang berjuang supaya dibuat Peraturan Daerah (Perda) KCKR, ada yang turun langsung mengumpulkan koleksi ke masyarakat dan adapula yang mengumpulkan karya lewat pembelian atau pengadaan.

Pergerakan sendiri-sendiri ini cenderung tidak efektif. Padahal hubungan yang harmonis antara Perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional dapat membuat koordinasi dalam rangka pelaksanaan penyerahan karya cetak berjalan mudah karena setiap penerbit yang akan menerbitkan karya cetaknya akan menyerahkan karya kepada Perpustakaan Nasional dalam rangka pengurusan *International Standard Book Number* (ISBN). Jalur ini dapat dimanfaatkan oleh Perpustakaan Nasional untuk melakukan sosialisasi kewajiban serah simpan KCKR. Sedangkan Perpustakaan juga dapat berhubungan dengan Perpustakaan Nasional untuk melihat karya-karya dari pengarang yang diterbitkan oleh penerbit lokalnya. Bahkan bila cukup dana maka dapat langsung dilakukan duplikasi oleh Perpustakaan. Namun, duplikasi tidak akan mendidik kesadaran penerbit untuk menyerahkan KCKR secara sukarela.

Tidak hanya hubungan harmonis dengan Perpustakaan Nasional saja yang akan menguntungkan Perpustakaan, akan tetapi juga hubungan dengan Pemerintah Daerah. Hubungan baik dengan Pemerintah Daerah juga akan melahirkan produk hukum daerah yang dapat mendukung pelaksanaan serah simpan KCKR. Beberapa gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang serah KCKR. SE ini sangat efektif dikalangan badan pemerintahan, akan tetapi keberadaannya sangat bergantung kepada niat baik dari gubernur yang berkuasa. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen peraturan yang daya berlakunya lebih lama dan luas dibandingkan SE yaitu Perda. Perda merupakan produk hukum daerah yang di dalamnya terdapat sanksi.

Pada beberapa daerah yang telah memiliki Perda tentang kewajiban serah dan simpan KCKR terbukti mampu memaksa para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perda membuat Perpustakaan DIY punya kewenangan untuk melakukan *black list* terhadap penerbit dan perusahaan rekaman yang tidak menjalankan kewajibannya. Penerbit atau perusahaan rekaman yang masuk dalam daftar *black list* akan bermasalah secara hukum dan kesulitan dalam mengikuti tender-tender yang

diadakan oleh Perpusda DIY. Perpusda, Perpusnas dan Pemda masih berada dalam satu lingkup organisasi yaitu pemerintahan. Oleh sebab itu, hubungan diantara mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk koordinasi intern. Hubungan vertikal juga terlihat dari adanya pihak yang diatur yaitu Perpusda dan pihak pengatur yaitu Perpusnas dan Pemda.

Selain dengan Perpusnas dan Pemda, Perpusda juga berkoordinasi dengan badan-badan pemerintah lainnya dalam penyerahan KCKR. Menurut penjelasan Pasal 13 UU No. 4/1990, badan-badan pemerintah adalah departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kejaksaan Agung, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, Bank Indonesia termasuk unit-unit kerja seperti proyek yang bekerja secara mandiri tetapi masih tetap berada dalam lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut di atas.

UU No. 4/1990 telah berumur lebih dari duapuluh tahun sehingga telah terjadi beberapa perubahan sehubungan dengan peraturan tentang badan-badan pemerintahan, untuk departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Saat ini berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU No. 39/2008) telah berubah menjadi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan untuk lembaga tinggi dan tertinggi negara sudah tidak digunakan lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menunjuk langsung lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR dan lain-lain.

Koordinasi antara Perpusda dengan badan-badan pemerintah cenderung berjalan baik karena seringnya komunikasi yang terjalin melalui berbagai pertemuan formal maupun informal. Pertemuan tersebut biasanya dipergunakan Perpusda untuk menyosialisasikan kewajiban serah simpan KCKR. Koordinasi dan komunikasi memang merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan sebagaimana dinyatakan oleh Handayani<sup>24</sup>. Hubungan antara Perpusda dengan badan-badan pemerintahan ini dapat dikategorikan kedalam bentuk koordinasi horizontal dan intern karena hubungan yang bersifat setara dalam satu organisasi pemerintahan yang lahir dari ketergantungan yang memberikan keuntungan timbal balik.

Menurut Pasal 20 PP No. 70/1990, dalam melakukan pengelolaan Perpusda dapat melakukan pemantauan pelaksanaan serah simpan KCKR dan memberikan peringatan kepada pihak yang lalai menjalankan kewajiban serah

---

<sup>24</sup> Farhan Denigi, *Koordinasi, Wewenang dan Teori Motivasi*, <http://farhandenigi2.blogspot.com/2010/11/tugas-softskill-3.html>, diakses pada 14 Agustus 2011.

simpan KCKR. Setelah kedua tindakan tersebut dilakukan oleh Perpustakaan tapi pihak yang diperingatkan tetap lalai maka Perpustakaan dapat melaporkannya kepada kepolisian untuk diproses secara hukum karena UU No. 4/ 1990 dilengkapi sanksi pidana bagi para pihak yang tidak menjalankan kewajiban serah simpan KCKR. Untuk itu koordinasi antara Perpustakaan dengan kepolisian perlu berjalan dengan baik. Adapun bentuk koordinasi yang terjalin adalah intern dan horizontal. Koordinasi antara Perpustakaan dan kepolisian lahir dari adanya ketergantungan berurutan dimana kepolisian dapat menjalankan fungsinya apabila Perpustakaan terlebih dahulu telah melakukan kewajibannya untuk memperingatkan para pihak.

Aparat Perpustakaan yang menyalahgunakan KCKR juga dapat dikenakan sanksi pidana menurut UU No. 4/1990. Oleh sebab itu, dalam tubuh Perpustakaan perlu dilakukan pembinaan dalam mengelola KCKR. Pembinaan secara intern ini memerlukan koordinasi secara vertikal dan prosedural dari atasan ke bawahan. Hubungan antara atasan dan bawahan yang efektif adalah hubungan yang mampu melahirkan saling ketergantungan (timbang balik), sehingga terjalin hubungan yang harmonis karena atasan akan membimbing bawahan dan bawahan akan menghormati atasan.

Proses penyerahan KCKR dimungkinkan untuk dilakukan secara tidak langsung, sehingga pengiriman melalui pos tercatat memegang peranan penting. UU No. 4/1990 tidak mengharuskan pengiriman dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun, untuk menjamin proses penyerahan tersebut Perpustakaan dapat berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga KCKR yang merupakan aset negara sebagai suatu bentuk hasil karya anak bangsa dapat tersalurkan dengan baik dan terjaga keberadaan dan kebenarannya. Koordinasi yang terjalin antara Perpustakaan dengan PT Pos Indonesia ini merupakan bentuk koordinasi intern dan horizontal. Koordinasi antara PT Pos dengan Perpustakaan lahir dari adanya saling ketergantungan yang menyatu dimana masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri akan tetapi berkontribusi untuk mencapai tujuan akhir yang memuaskan yaitu pengelolaan KCKR yang optimal.

Selain berkoordinasi secara intern, Perpustakaan juga berkoordinasi secara ekstern dengan pihak non pemerintah. Penerbit swasta merupakan salah satu pihak ekstern yang wajib menyerahkan hasil karya cetak yang diterbitkannya kepada Perpustakaan dan Perpustakaan. Kewajiban ini mendatangkan manfaat bagi penerbit karena karya yang diserahkan kepada Perpustakaan dapat menjadi unsur

promosi terutama untuk karya lokal yang biasanya tidak begitu populer. Selain itu penyerahan karya cetak juga bermanfaat untuk mencegah musnahnya karya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada penerbit Obor yang pernah mengalami kebakaran dan hampir semua karya ikut terbakar. Namun karena Obor merupakan penerbit yang menjalankan kewajiban serah simpan KCKR maka tinggal berkoordinasi dengan Perpustakaan untuk mendapatkan duplikasi karya.<sup>25</sup> Selain penyerahan karya cetak, penerbit juga berkewajiban menyerahkan daftar judul karya terbitan. Atas penyerahan daftar judul terbitan tersebut Perpustakaan akan mengeluarkan bibliografi daerah yang akan diserahkan pada penerbit dan disebarluaskan kepada publik.

Manfaat-manfaat penyerahan KCKR dan daftar judul terbitan ini dijelaskan kepada para penerbit oleh Perpustakaan dalam proses sosialisasi. Perkembangan yang pesat di dunia penerbitan membuat sosialisasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan memakan biaya yang cukup besar. Untuk mempermudah dan mempermudah proses sosialisasi maka organisasi penerbit dapat dijadikan *partner* oleh Perpustakaan. Koordinasi antara Perpustakaan dengan penerbit dan organisasi penerbit ini merupakan bentuk koordinasi ekstern karena penerbit bukan berasal dari organisasi pemerintahan. Meski koordinasi bersifat ekstern akan tetapi tetap melahirkan hubungan saling ketergantungan timbal balik karena Perpustakaan butuh karya cetak sedangkan penerbit membutuhkan Perpustakaan untuk mengelola karya yang mereka terbitkan.

Perusahaan rekaman juga merupakan pihak yang berkewajiban melakukan penyerahan karya rekam dan daftar judul karya rekam ke Perpustakaan dan Perpustakaan. Akan tetapi tidak semua daerah memiliki perusahaan rekaman. Karya rekam ini medianya memang bermacam-macam dan membutuhkan penanganan tertentu. Untuk karya yang membutuhkan perawatan khusus, UU No. 4/1990 telah membuka peluang agar dilakukan oleh badan lain yang kompeten dan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Namun untuk sosialisasi kewajiban penyerahan dan penyimpanan KCKR tetap harus dilakukan oleh Perpustakaan dan Perpustakaan karena keduanya bertanggung jawab untuk pengelolaan karya termasuk dalam hal pemantauan dan peringatan pelaksanaan serah simpan KCKR sesuai dengan aturan dalam PP No. 70/1990. Sama halnya dengan sosialisasi terhadap penerbit, sosialisasi melalui organisasi perusahaan rekaman penting untuk dilakukan. Hubungan Perpustakaan dengan perusahaan

---

<sup>25</sup> *Menyangkut Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam Pelaksanaan UU No 4/90 Belum Maksimal*, <http://www.padangmedia.com/?mod=berita&id=68802>, diakses pada 21 Oktober 2011.

rekaman dan organisasi perusahaan rekaman juga merupakan bentuk koordinasi ekstern.

Penyerahan karya ke Perpustakaan juga wajib dilakukan oleh WNI yang hasil karyanya direkam di luar negeri. Untuk karya rekam dalam bentuk film ceritera atau film dokumenter maka tidak hanya direkam tapi juga diproses di luar negeri. Dalam prakteknya, apabila ada putra daerah yang berkarya di luar negeri biasanya Perpustakaan setempat melakukan pendekatan secara personal supaya yang bersangkutan secara suka rela mau memberikan hasil karya rekamnya kepada Perpustakaan seperti yang terjadi di NTB. Akan tetapi kewajiban adalah kewajiban, pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah pendekatan sosialisasi tentang kewajiban WNI tersebut sehubungan dengan karya rekam yang dihasilkannya. Pendekatan yang dilakukan oleh Perpustakaan kepada WNI hasil karyanya direkam dan/diproses di luar negeri termasuk kedalam bentuk koordinasi ekstern. Adapun hubungan ketergantungan yang terjadi bersifat timbal balik karena disatu sisi Perpustakaan mendapatkan karya rekam sedangkan penghasil karya rekam akan diuntungkan dengan pengelolaan karya oleh Perpustakaan.


UU No. 4/1990 juga mewajibkan orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/ atau karya rekam mengenai Indonesia, untuk menyerahkan daftar judul terbitan dan daftar judul karya rekam. Pengaturan ini agak sulit untuk diterapkan apabila orang atau badan usaha tersebut adalah orang/badan usaha asing. Untuk itu Perpustakaan dapat bekerjasama secara intern dan horizontal dengan badan pemerintah lain yang bertanggung jawab dalam pengaturan impor KCKR ke Indonesia. Antara Perpustakaan dengan badan pemerintah lainnya ini akan terjadi hubungan saling ketergantungan yang berurutan apabila hubungan yang terjadi adalah hubungan sosialisasi. Hubungan akan berubah menjadi hubungan saling ketergantungan yang menyatu apabila badan pemerintah ini secara langsung mengumpulkan KCKR dari orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/ atau karya rekam mengenai Indonesia.

Koordinasi ekstern Perpustakaan dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing dalam hal pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter juga diatur dalam UU No. 4/1990. Pengelolaan oleh badan ini lebih diarahkan untuk tujuan pemeliharaan karya yang tidak dapat dilakukan oleh Perpustakaan ataupun Perpustakaan. Dalam rangka koordinasi agar terjadi hubungan saling ketergantungan yang menyatu maka Perpustakaan tetap harus berperan dalam hal memantau dan memperingatkan pihak yang

lalui menjalankan kewajibannya. Hubungan antara Perpustakaan dengan badan atau lembaga internasional ini cukup unik karena tidak saling tergantung satu sama lain dalam menjalankan kegiatan harian tetapi masing-masing saling bergantung untuk tujuan akhir yang sama yaitu mengelola KCKR secara efektif dan efisien.

Menyangkut pendayagunaan KCKR, Perpustakaan harus berkoordinasi secara ekstern dengan masyarakat sebagai pengguna karya-karya yang dimiliki oleh perpustakaan. Dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan KCKR, Perpustakaan memperlakukan pengaturan yang ketat bagi masyarakat yang akan menggunakan hasil KCKR. Untuk membentuk suatu koordinasi yang saling memberi dan menerima, maka masyarakat juga dapat berperan dalam rangka pengawasan KCKR sehingga dapat meringankan peran Perpustakaan.

Bentuk koordinasi antara Perpustakaan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka serah simpan KCKR dapat terlihat dari skema berikut:



KCKR merupakan hasil karya cipta yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU No.19/2002). Untuk pemanfaatan karya oleh Perpustakaan Umum, Pasal 15 UU No.19/2002 memberikan kelonggaran, selama pemanfaatan dilakukan dengan menyebutkan dan mencantumkan

sumber. Kelonggaran ini membuat Perpustakaan yang merupakan bagian dari perpustakaan umum menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tidak perlu menjalin koordinasi dengan pencipta dari KCKR. Kelonggaran ini dikelompokkan oleh Syafrinaldi kedalam kelompok hak cipta dengan fungsi sosial yang memiliki sifat kuat yaitu yang menjamin keikutsertaan masyarakat dalam menikmati hak cipta tersebut tanpa terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemegang hak cipta dan tanpa harus membayar sejumlah uang.<sup>26</sup> Meski begitu pencipta tetap menerima manfaat dari penyerahan KCKR yaitu berupa pelestarian dan penyebarluasan karya secara gratis.

## 2. Faktor Penghambat Koordinasi

Serah simpan KCKR tidak hanya bermanfaat bagi Perpustakaan akan tetapi juga bagi para pihak yang berkewajiban untuk menyerahkan KCKR dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu kewajiban serah simpan KCKR diatur dalam sebuah UU yaitu UU No. 4/1990. UU No. 4/1990 dan peraturan pelaksanaannya menjadi dasar materiel bagi Perpustakaan dalam menjalankan pelayanan umum. Adapun pelayanan umum yang dilakukan oleh Perpustakaan dalam rangka pelaksanaan UU No. 4/1990 adalah pengelolaan KCKR. Menurut Pasal 15 ayat (3) PP No. 70/1991, pengelolaan termasuk penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian dan pengawasan atas pelaksanaan serah simpan KCKR. Dalam rangka pengelolaan, Perpustakaan berwenang melakukan pemantauan dan peringatan terhadap kelalaian para pihak dalam menjalankan kewajiban serah simpan KCKR.

Supaya pelayanan berjalan baik dan lancar maka semua faktor pendukung pelayanan umum harus terpenuhi. Faktor pertama dan yang terpenting adalah adanya kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kesadaran para pegawai di lingkungan perpustakaan pada dasarnya cukup besar, hal ini terlihat dari upaya terjun langsung ke masyarakat mengumpulkan karya dan membujuk para pihak yang wajib menyerahkan KCKR agar menjalankan kewajibannya. Selain itu Perpustakaan juga berani melakukan terobosan-terobosan, misalnya: dengan memaksimalkan tender pengadaan buku untuk menjaring buku-buku karya penerbit lokal. Beberapa Perpustakaan bekerjasama dengan Pemda dan telah berhasil menerbitkan Perda tentang serah simpan KCKR.

---

<sup>26</sup> Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru: UIR Press, 2006, hal. 27-28.

Faktor pendukung pelayanan umum yang kedua adalah adanya aturan yang memadai. Disinilah salah satu letak masalah dari UU No. 4/1990 karena dari 5 PP yang diamanatkan oleh UU tersebut hanya 2 PP yang berhasil diundangkan. Itupun bermasalah secara substansial. Adapun permasalahan hukum yang terjadi antara UU 4/1990 dengan peraturan pelaksanaannya (PP No. 70/1991 dan PP No. 23/1999) adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakkonsistenan, karena UU No. 4/1990 tidak mengatur kepada siapa WNI yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri menyerahkan karyanya, sehingga diatur lebih lanjut dalam PP No. 70/1991. Kemudian PP No. 70/1991 mewajibkan penyerahan karya cetak hanya kepada Perpustakaan saja sedangkan untuk karya rekam wajib diserahkan kepada Perpustakaan dan Perpustakaan.
- b. Pertentangan peraturan, dimana pengaturan Pasal 8 UU No. 4/1990 mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya termasuk bagi setiap orang yang memasukkan KCKR mengenai Indonesia kepada Perpustakaan dan Perpustakaan di provinsi yang bersangkutan sekali setiap 6 bulan. Namun pasal 13 ayat (1) PP No. 70/1991 justru memberikan opsional bahwa setiap penerbit di wilayah Negara Republik Indonesia (RI) dan setiap orang yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak mengenai Indonesia ke dalam wilayah Negara RI, menyerahkan daftar judul karya cetaknya kepada Perpustakaan atau Perpustakaan.
- c. Perluasan pengaturan mengenai ketentuan orang atau badan usaha yang memasukkan KCKR mengenai Indonesia. UU No. 4/1990 dan Pasal 9 PP No. 70/1991 tidak mengatur mengenai kewajiban penyerahan karya rekam pada Perpustakaan akan tetapi PP No. 70/1991 mengatur tentang penyerahan daftar judul karya rekam ke Perpustakaan (Pasal 14 PP No. 70/1991). Selain itu perluasan pengaturan juga terjadi terkait kewajiban penyerahan karya rekam oleh WNI yang film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar negeri yang diatur dalam Pasal 4 PP No. 23/1999, sedangkan UU No. 4/1990 hanya mewajibkan untuk karya yang direkam saja bukan diproses.

Selanjutnya faktor organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis sebagai faktor pendukung pelayanan umum yang ketiga, telah terpenuhi. Hal ini terbukti, meskipun kebijakan mengenai organisasi Perpustakaan di Indonesia selalu berubah namun bidang deposit sebagai bidang pelaksana

kegiatan serah simpan KCKR tetap berjalan. Dalam perjalanannya mereka berusaha bekerjasama dengan Pemda terutama terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan Perda dan sosialisasi serah simpan KCKR.

Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum merupakan faktor pendukung pelayanan umum yang keempat. Untuk masalah pendapatan, saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan reformasi birokrasi. Salah satu agenda dari reformasi birokrasi adalah memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu pendapatan PNS saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelum dilakukannya reformasi birokrasi.

Saat ini antara Perpustakaan dan Perpustakaan sedang bekerjasama meningkatkan kemampuan pegawai terutama dibidang deposit karena proses pemeliharaan dan penyimpanan KCKR memerlukan penanganan khusus sehingga Perpustakaan secara rutin melakukan pelatihan kepada tenaga-tenaga pustakawan dari berbagai Perpustakaan di Indonesia. Permasalahannya adalah pelatihan-pelatihan saja tidaklah cukup, Kepala Perpustakaan sebagai pemimpin pengelolaan perpustakaan seluruh Indonesia harus bekerjasama dengan para kepala daerah sehubungan dengan kebijakan menyangkut perpustakaan. Dalam prakteknya seringkali perubahan kepala daerah membuat kebijakan mengenai perpustakaan berikut tenaga-tenaga Perpustakaan ikut berubah. Akibatnya tenaga perpustakaan yang telah dilengkapi dengan bekal keahlian oleh Perpustakaan malah dipindahkan ke bagian lain. Sehingga proses pembinaan terhadap tenaga-tenaga pustakawan harus dimulai dari awal lagi.

Faktor pendukung pelayanan umum yang terakhir adalah tersedianya pelayanan sesuai dengan jenis, bentuk tugas atau pekerjaan pelayanan. Untuk faktor terakhir ini termasuk didalamnya sarana pelayanan seperti peralatan kerja, ruangan, listrik, telpon dan lain-lain. Sarana pelayanan disetiap Perpustakaan saat ini terus ditingkatkan salah satunya melalui program *e-library* yang sedang dikembangkan oleh Perpustakaan. Program ini menyangkut penyediaan komputer pada Perpustakaan diseluruh Indonesia.

Dari keenam faktor pendukung pelayanan umum, faktor yang paling bermasalah adalah peraturan perundang-undangan yang kurang memadai. Ketidakjelasan rumusan peraturan menyulitkan para pihak dalam menjalankan aturan tersebut termasuk aturan tentang koordinasi. Adapun contoh kasus terhambatnya koordinasi antara para pihak akibat ketidakjelasan aturan adalah UU No. 4/1990 memberikan peranan kepada Perpustakaan sebagai pengendali sekaligus sebagai pelaksana kebijakan. Kewenangan ini membuat Perpustakaan

mengganggu Perpustakaan dalam menjalankan fungsinya, seperti kasus yang terjadi di NTB dimana sewaktu Perpustakaan berkunjung ke Perpustakaan dan menemukan beberapa karya deposit yang Perpustakaan belum miliki, Perpustakaan mengambil karya tersebut dan berjanji untuk mengembalikan ketika mereka telah membuat duplikasinya. Namun yang terjadi karya tersebut tidak pernah dikembalikan sedangkan Perpustakaan belum sempat melakukan duplikasi. Kondisi seperti ini tentu mengganggu fungsi Perpustakaan dalam menjaga kesinambungan proses penyimpanan karya yang mereka miliki dan kepercayaan Perpustakaan kepada Perpustakaanpun menjadi berkurang.

Permasalahan yang muncul antara Perpustakaan dengan Perpustakaan tidak hanya disebabkan karena lemahnya peraturan tapi juga akibat koordinasi yang tidak dilakukan secara terpusat. Perpustakaan bergerak sendiri-sendiri dalam upaya mengumpulkan karya. Keterpaduan juga tidak terlihat dari hubungan antara Perpustakaan dengan Perpustakaan, masing-masing terlihat bekerja sendiri-sendiri dalam rangka pengumpulan KCKR. Ketidaksinambungan antar kegiatan juga terlihat dari dilakukannya sosialisasi hanya apabila ada anggaran. Namun persyaratan koordinasi yang terakhir yaitu adanya pendekatan multi instansional dengan saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari tumpang tindih antar tugas yang satu dengan lainnya telah berjalan dengan adanya *e-library* yang menghubungkan antar perpustakaan baik daerah maupun pusat.

Kurang profesionalnya aparat penegak hukum menjadi salah satu indikasi kurangnya ketaatan hukum. Kepolisian tidak pernah menindak secara hukum terhadap pihak yang tidak menjalankan kewajiban KCKR. Padahal banyak pihak yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Akibatnya sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 4/1990 tidak pernah diterapkan. Keberadaan sanksi pidana dalam UU No. 4/1990 masih menjadi kontroversi karena dianggap tidak sepadan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar. Namun berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) pada lampiran poin 112 dinyatakan bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap norma yang berisi larangan atau perintah, maka penjatuhan pidana pada pasal yang dilanggar dalam UU No. 4/1990 telah tepat karena berkaitan dengan perintah penyerahan KCKR dan daftar karya. Namun sayangnya UU No. 12/2011 tidak mengatur secara rinci mengenai lama pidana dan besar denda. Menurut UU No. 12/2011 poin 114, lama dan besar denda disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

Berkenaan dengan faktor ketaatan yang lainnya seperti mengenai adanya relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum itu pada dasarnya telah terpenuhi. Ketika dijelaskan manfaat dari UU No. 4/1990 kepada penerbit, mereka menyadari relevansi antara aturan dengan manfaat dari peraturan itu sendiri sehingga tidak keberatan dalam melakukan penyerahan karya. Hanya saja permasalahannya selama ini mereka tidak mengetahui adanya kewajiban serah simpan KCKR. Hal ini terkait dengan sosialisasi yang tidak optimal.

### **3. Pengaturan Koordinasi yang Efektif antara Perpustakaan dengan Pihak Terkait**

Hukum yang efektif hampir selalu dikaitkan dengan sanksi. Namun tidak demikian dengan pengaturan koordinasi yang efektif karena pengaturannya lebih bertitik tolak pada teori koordinasi yang efektif. Koordinasi yang efektif setidaknya harus memenuhi 3 komponen dasar yaitu hirarkie manajerial; aturan dan prosedur; serta rencana dan penetapan. Untuk mendapatkan pengaturan koordinasi yang efektif tentunya tidak terlepas dari 3 komponen dasar tersebut. Pada komponen pertama berupa hirarkie manajerial, setidaknya ada 4 unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja yang menunjukkan adanya hubungan antar organ yang menjalankan objek dari kegiatan baik berupa perintah, informasi maupun kerja. Organ disini adalah berfungsi sebagai subjek hukum.
- b. Wewenang berarti kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>27</sup> Wewenang dapat diperoleh melalui 3 cara yaitu delegasi, atribusi dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lainnya sedangkan mandat adalah dijalankannya kewenangan yang dimiliki oleh suatu organ pemerintah oleh organ pemerintah lainnya dengan seizin organ yang memiliki kewenang tersebut.<sup>28</sup>
- c. Hubungan tanggung jawab bergantung pada cara mendapatkan kewenangan. Wewenang yang didapat secara atribusi akan membuat penerimanya bertanggung jawab mutlak terhadap akibat yang ditimbulkan

---

27 Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hal. 87-91.

28 *Ibid.*, hal.94.

dari wewenang tersebut. Untuk wewenang yang didapatkan secara delegasi akan menyebabkan tanggung jawab jatuh ke tangan penerima wewenang sedangkan untuk wewenang yang diperoleh melalui mandat maka tanggung jawab tetap berada ditangan penerima mandat.<sup>29</sup>

- d. Akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik menurut Penjelasan Pasal 4 huruf i UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25/2009), merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan. Bentuk akuntabilitas dapat berupa pemberitahuan dan penjelasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik tersebut.

Terpenuhnya keempat unsur ini didalam suatu peraturan dapat menumbuhkan integrasi, asalkan dirumuskan secara jelas. integrasi keberadaan sangat penting karena keanekaragaman pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 4/1990 . Sehingga membutuhkan proses penyatuan agar keseluruhan pengaturan dalam UU dapat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.

Berkaitan dengan komponen hirarkie dalam revisi UU No. 4/1990, perlu diperhatikan kejelasan subjek beserta batasan kewenangannya. Kejelasan ini akan membuat para pihak memiliki batas tanggung jawab yang jelas sehubungan dengan kewenangan yang mereka miliki. Sehingga apabila suatu waktu diperlukan pertanggungjawaban maka menjadi jelas siapa dan apa yang harus dipertanggungjawabkan serta seberapa jauh tingkat akuntabilitas pihak tersebut. Pada skema 1 tentang koordinasi antara Perpusda dengan pihak terkait yang sebelumnya telah dikemukakan oleh penulis terlihat adanya rantai perintah yang tidak terpusat pada satu organ. Kebijakan Perpusda sangat dipengaruhi oleh dua kepemimpinan yaitu Perpusnas dan Pemda. Akibatnya proses pembinaan terhadap Perpusda menjadi tidak efektif karena masing-masing akan mengeluarkan keputusan sendiri-sendiri sehingga kemungkinan munculnya aturan yang tidak jelas dapat saja terjadi.

Komponen dasar kedua dari koordinasi efektif adalah aturan dan prosedur. Komponen ini dibutuhkan untuk kegiatan yang dilakukan secara rutin dan efisien dalam rangka pengawasan. Untuk menunjang aktifitas rutin dalam tubuh organisasi pemerintahan biasanya dibuat suatu peraturan yang bersifat intern dan umum. Peraturan yang bersifat intern merupakan peraturan yang hanya berlaku secara internal dalam organ tersebut. Sedangkan aturan yang bersifat umum biasanya tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu atau daya berlakunya lebih luas. Kewenangan untuk membuat aturan yang bersifat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.96.

umum bersumber kepada atribusi dan delegasi. Dalam membuat peraturan bersifat umum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan<sup>30</sup>, yaitu:

- a. Mampu diterapkan berulang-ulang dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.
- b. Norma yang akan dituangkan harus diarahkan hanya pada hal yang mungkin untuk dilakukan.
- c. Tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Penetapan aturan dan prosedur dalam UU No. 4/1990 hendaknya tidak hanya memperhatikan prinsip peraturan umum akan tetapi juga intern. Aturan yang bersifat intern contohnya bentuk konkrit pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan terhadap Perpustakaan. Sedangkan contoh aturan yang bersifat umum adalah kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian KCKR yang dimiliki oleh perpustakaan.

Hirarkie yang jelas dan aturan yang lengkap tidaklah cukup karena masih dibutuhkan komponen dasar yang ketiga untuk membuat suatu peraturan koordinasi dapat efektif yaitu rencana dan penetapan. Rencana dan penetapan dibutuhkan untuk memberikan arahan yang tepat agar aturan dapat dilaksanakan. Rencana biasanya dibuat untuk menunjang kelancaran kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintahan yang diwujudkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Teknis pembuatan RKA diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri diluar UU No. 4/1990. Namun setidaknya dalam RKA ini akan dijelaskan tentang kegiatan yang akan dijalankan. Oleh sebab itu penting bagi UU No. 4/1990 untuk mengatur kegiatan Perpustakaan secara konkrit supaya dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RKA. Sedangkan penetapan tertulis diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51/2009), merupakan bagian dari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara (*beschikking*). UU No. 5/1986 telah mengalami dua kali perubahan akan tetapi untuk Pasal 1 angka 3 masih tetap. Penetapan ini menyangkut keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam mengeluarkan penetapan tentu saja badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat sewenang-wenang melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

---

30 I.C Van der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, hal. 152-174.

penetapan berkaitan dengan kewajiban KCKR harus berpedoman kepada UU No. 4/1999.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bentuk koordinasi dalam rangka kewajiban serah simpan KCKR bisa dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu koordinasi intern dan ekstern. Koordinasi intern adalah koordinasi antara Perpustakaan dan Pemda dengan Perpustakaan; dan Perpustakaan dengan badan pemerintah lainnya. Koordinasi ekstern adalah koordinasi antara Perpustakaan dengan penerbit, perusahaan rekaman, WNI yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri dan setiap orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/ atau karya rekam mengenai Indonesia. Koordinasi intern antara Perpustakaan dengan badan pemerintah merupakan bentuk koordinasi yang paling berhasil dibandingkan dengan bentuk koordinasi lainnya karena komunikasi yang terjalin baik.

Faktor penghambat koordinasi dalam serah simpan KCKR disebabkan kelemahan UU No. 4/1990 dan peraturan pelaksanaannya yang menghambat Perpustakaan dalam memberikan pelayanan umum sehubungan serah simpan KCKR. Kurangnya ketaatan hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dikarenakan minimnya sosialisasi dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan Perpustakaan sendiri.

Pengaturan koordinasi yang efektif antara Perpustakaan dengan para pihak dalam pelaksanaan kewajiban serah simpan KCKR dapat dirumuskan dalam revisi UU No. 4/1990 dengan cara memperjelas ketentuan mengenai hirarkie termasuk di dalamnya batas kewenangan para pihak dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan intern. Selain itu supaya aturan dapat dilaksanakan diperlukan rencana dan penetapan.

### **2. Rekomendasi**

Dalam melakukan revisi terhadap UU No. 4/1990 perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. WNI yang karyanya dicetak di luar negeri diwajibkan pula untuk menyerahkan karya kepada Perpustakaan.
- b. Pengaturan yang tegas dan jelas mengenai subjek hukum yang akan dikenakan kewajiban serah simpan KCKR.

- c. Mempertegas batas kewenangan antara para pihak terutama antara Perpustakaan dengan Pemda berkaitan dengan *leading* sektor dalam pengelolaan perpustakaan di daerah.
- d. Bentuk dan besaran sanksi perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
- e. Pemberian batas waktu paling lambat dibentuknya PP.

Selain itu keberadaan Perda tentang serah simpan KCKR perlu diperjuangkan oleh Perpustakaan supaya UU dapat berlaku efektif di daerah. Perpustakaan juga perlu menjalin koordinasi dengan kepolisian, PT Pos Indonesia, masyarakat dan organisasi penerbit serta perusahaan rekaman dalam rangka mengembangkan koordinasi dan sosialisasi kewajiban serah simpan KCKR.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- H.A.S Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- I.C Van der Vlies. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Publica Institute, 2010.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Sutarto. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Syafrinaldi. *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press, 2006.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2005.
- Wiryoputro, Sugiyanto. *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

### Makalah

- Soekarman K. *Latar Belakang Tujuan dan Fungsi Undang-Undang No. 4 Tahun*

1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Makalah pada ceramah “Permasalahan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1990”. di Perpustakaan Nasional tanggal 22 Maret 1999.

Zulfikar Zen. *Manfaat Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Makalah dalam seminar dengan tema “Tingkatkan Minat Baca Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Jakarta: Kantor Perpustakaan Umum Daerah Pemerintah Profinsi DKI Jakarta, 5 Agustus 2004.

### **Internet**

Farhan Denigi, *Koordinasi, Wewenang dan Teori Motivasi*, <http://farhandenigi2.blogspot.com/2010/11/tugas-softskill-3.html>, diakses tanggal 14 Agustus 2011.

*Menyangkut Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam Pelaksanaan UU No 4/90 Belum Maksimal*, <http://www.padangmedia.com/?mod=berita&id=68802>, diakses pada 21 Oktober 2011.

*Organisasi, Koordinasi, Wewenang Delegasi dan Penyusunan Personalia Organisasi*, [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar\\_manajemen\\_umum/Bab\\_5.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_manajemen_umum/Bab_5.pdf), diakses 14 Agustus 2011.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1990. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Nomor 166 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 1991. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

